



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/24 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sapto Haryanto, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tegalrejo RT 03Gari Wonosari Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah register Nomor 50/SKH/Pid/VI/2023/PN Wno tanggal 06 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu sebagaimana *Pasal 45 ayat (1)) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta **Pidana Denda sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan.**
3. Menyatakan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa tetap ditahan dan dikurangi seluruhnya.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO type A53 warna biru kombinasi dengan IMEI 1 : 867919054608792; IMEI 2 : 867919054608784. **Dikembalikan kepada saksi korban.**
 - ❖ Cetakan tangkapan layar/screenshot percakapan WhatsApp; dan
 - ❖ 1 (satu) buah flasdisk merk Robot warna chrome/silver. **Dirampas untuk Dimusnahkan.**
 - ❖ 1 (satu) buah Hand Phone merk XIAOMI type REDMI 4X warna putih gold dengan IMEI 1 : 865724037609673; IMEI 2 : 865724037609681. **Dikembalikan kepada saksi I.**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO type A57 warna hijau toska dengan IMEI 1 : 860173060828518; IMEI 2 : 860173060828500.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan/klemensi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan hukuman ringannya dengan alasan diantaranya Terdakwa dengan Saksi korban sudah melakukan hubungan suami istri, Terdakwa mengalami kesulitan finansial, Saksi Korban dikategorikan sebagai pelaku memproduksi foto pornografi yang Terdakwa distribusikan kepada Saksi I dan Saksi II, Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dalam perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan menolak pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.20 WB, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2023, bertempat dirumah yang dihuni oleh terdakwa yang beralamat di Kab. Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya antara terdakwa membuat KTP palsu dengan status Pekerjaan : KEPOLISAN RI / POLRI dengan maksud untuk mencari teman wanita, yang kemudian terdakwa berkenalan dengan saksi korban yang kemudian telah terjalin hubungan asmara sejak tahun 2022, selanjutnya antara terdakwa dengan menggunakan Phone merk OPPO type A57 warna hijau toska dengan IMEI 1 : 860173060828518; IMEI 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860173060828500 dengan Nomor : 0813 2744 9488 melakukan komunikasi melalui aplikasi WhasApp dengan saksi korban yang menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO type A53 warna biru kombinasi dengan IMEI 1 : 867919054608792; IMEI 2 : 867919054608784 dengan nomor telp : 0812 2809 6914 baik berupa komunikasi Chat maupun Video Call, yang pada saat antara terdakwa dengan saksi korban yang berkomunikasi Chat WhatsApp sering meminta agar saksi korban mengirimkan foto dalam keadaan telanjang/bugil selain itu juga pada saat berkomunikasi dengan Video Call pada aplikasi WhatsApp terdakwa juga sering meminta agar saksi korban dalam keadaan telanjang/bugil yang pada saat itu terdakwa langsung memscreenshot/tangkapan layar tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban, yang terhadap foto-foto maupun tangkapan layar/screenshot saksi korban dalam keadaan bugil/telanjang tersebut dijadikan sebagai koleksi pribadi serta untuk memenuhi hasrat seksual terdakwa. Selanjutnya sekira pada bulan maret tahun 2023 ketika saksi korban meminta terdakwa agar hubungan asmara berakhir yang kejadian ini menyebabkan terdakwa sakit hati, yang menyebabkan terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.20 WB dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat Kab. Gunungkidul langsung mengesah/mengirimkan koleksi foto-foto saksi korban dalam telanjang/bugil yang tersimpan di HandPhone milik terdakwa kepada saksi I dan saksi II.

- Bahwa berdasarkan pendapat pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa adalah termasuk dalam perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Bin Paijo pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.20 WB, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2023, bertempat di rumah yang dihuni oleh terdakwa yang beralamat di Kab. Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, “**Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)**”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya antara terdakwa membuat KTP palsu dengan status Pekerjaan : KEPOLISAN RI / POLRI dengan maksud untuk mencari teman wanita, yang kemudian terdakwa berkenalan dengan saksi korban yang kemudian telah terjalin hubungan asmara sejak tahun 2022, selanjutnya antara terdakwa dengan menggunakan Phone merk OPPO type A57 warna hijau toska dengan IMEI 1 : 860173060828518; IMEI 2 : 860173060828500 dengan Nomor : 0813 2744 9488 melakukan komunikasi melalui aplikasi WhasApp dengan saksi yang menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO type A53 warna biru kombinasi dengan IMEI 1 : 867919054608792; IMEI 2 : 867919054608784 dengan nomor telp : 0812 2809 6914 baik berupa komuniasi Chart maupun Video Cal, yang pada saat antara terdakwa dengan saksi korban yang berkomunikasi Chart WhatsApp sering meminta agar saksi korban mengirimkan foto dalam keadaan telanjang/bugil selain itu juga pada saat berkomunikasi dengan Video Call pada aplikasi WhatsApp terdakwa juga sering meminta agar saksi dalam keadaan telanjang/bugil yang pada saat itu terdakwa langsung mescreenshoot/tangkapan layar tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban, yang terhadap foto-foto maupun tangkapan layar/screenshoot saksi korban dalam keadaan bugil/telanjang tersebut dijadikan sebagai koleksi pribadi serta untuk memenuhi hasyart seksual terdakwa. Selanjutnya sekira pada bulan maret tahun 2023 ketika saksi korban meminta terdakwa agar hubungan asmara berakhir yang kejadiaa ini menyebabkan terdakwa sakit hati, yang menyebabkan terdakwa pada hari **Senin tanggal 13 Maret 2023** sekira pukul 14.20 WB dan pada hari **Kamis tanggal 16 Maret 2023** sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di, Kab. Gunungkidul langsung mengeshare/mengirimkan koleksi foto-foto saksi korban dalam telanjang/bugil yang tersimpan di HandPhone milik terdakwa kepada saksi I dan saksi II.
- Bahwa berdasarkan pendapat pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa adalah termasuk dalam perbuatan mendistribusikan dan/atau

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.

----- Perbuatan terdakwa Bin Paijo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah ada yang menyebarkan foto saksi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2021 berkenalan pertama lewat instagram;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui sebagai anggota polisi dan bertugas di Semarang dan dalam instagram Terdakwa memakai seragam polisi;
- Bahwa setelah berkenalan tersebut dilanjutkan hubungan khusus dan sejak tahun 2022 sering berkomunikasi lewat video call;
- Bahwa pada saat bervideo call tersebut Terdakwa sering minta hal-hal yang tidak wajar kepada saksi (seperti memperlihatkan payudara dan alat kelamin saksi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa merekam video tersebut dan pada saat merekam Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menyebarkan gabungan foto-foto saksi dari rekaman video tersebut, Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh suami dan teman saksi bahwa Terdakwa menyebarkan foto-foto saksi dari rekaman video tersebut kepadanya pada tanggal 16 Maret 2023 suami dan teman saksi menerima kiriman foto saksi tersebut dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 saksi menyampaikan kepada Terdakwa akan mengakhiri hubungan antara saksi dan Terdakwa tetapi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mau berpisah dan mengancam akan menyebarkan foto-foto saksi;

- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto saksi lebih dari dua;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A53 warna biru kombinasi dengan Nomor IMEI 1 : 867919054608792, Nomor IMEI 2 : 867919054608784 adalah Handphone yang saksi gunakan untuk video call dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI type REDMI 4X warna putih gold dengan Nomor IMEI 1 : 865724037609673, IMEI 2 : 865724037609681 adalah handphone milik suami saksi dan handphone tersebut yang menerima kiriman foto saksi dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna hijau tosca dengan nomor IMEI 1 : 860173060828518, IMEI 2 : 860173060828500 milik Terdakwa dan yang digunakan untuk mengirim foto-foto saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) bendel cetakan tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp adalah percakapan saksi dengan Terdakwa dan foto/gambar tersebut adalah saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa malu dan tertekan;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri satu kali;
- Bahwa Saksi mau memberikan foto-foto yang tidak wajar kepada Terdakwa pada saat berkomunikasi video call karena Terdakwa memintanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan berupa materi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mau diajak hubungan suami istri oleh Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai seorang polisi dan menjanjikan serta bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hal serupa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi masih mempunyai suami yang sah;
- Bahwa foto-foto yang dikirimkan tersebut terlihat jelas wajah dari saksi;
- Bahwa pada saat saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dan mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa bersifat privat hanya bias dilihat saksi dan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi sehat secara jasmani dan rohani tidak dalam pengampuan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan terhadap keterangan :

Bahwa foto-foto tersebut bukan Terdakwa yang menscreenshot tetapi Saksi sendiri yang mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian materi/barang dari Terdakwa tetapi menurut Terdakwa bahwa Terdakwa pernah memberikan barang kepada saksi berupa pakaian, uang dan cincin kepada Saksi;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengirim foto dan video tersebut tetapi setelah diberitahukan dan dicocokkan dengan nomor telpon yang ada di handphone milik istri saksi baru ketahuan yang mengirimkan foto dan video tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa benar dalam foto dan video berisi beberapa foto istri Saksi tersebut ada gambar-gambar asusila;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi malu dan marah kepada istri saksi;

- Bahwa saat Terdakwa memuat foto dan video berisi beberapa foto istri saksi tersebut sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A53 warna biru kombinasi dengan Nomor IMEI 1 : 867919054608792, Nomor IMEI 2 : 867919054608784 adalah Handphone milik istri saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI type REDMI 4X warna putih gold dengan Nomor IMEI 1 : 865724037609673, IMEI 2 : 865724037609681 adalah handphone milik saksi dan handphone tersebut yang menerima kiriman foto dan video berisi foto dari Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) bendel cetakan tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp yang diajukan barang bukti dalam persidangan ini;

- Bahwa melihat perbuatan tersebut saksi kesal dan marah;

- Bahwa Terdakwa mengirim lebih dari 2 (dua) kali foto;

- Bahwa Saksi tidak dendam terhadap Terdakwa yang penting tidak mengulangi lagi;

- Bahwa Saksi dikirim foto dan video berisi gabungan foto saksi ana oleh Terdakwa menggunakan aplikasi Whatslapp (WA);

- Bahwa Terdakwa mengirim lebih dari 2 (dua) kali foto;

- Bahwa Foto dan video tersebut dikirim tidak bersamaan tetapi masih dalam satu hari;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dihadirkan dalam persidangan ini karena ada permasalahan perekaman video serta penyebarannya;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah segala bentuk informasi yang ada di Media Elektronik sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, aplikasi atau sejenisnya yang dapat di lihat ditampilkan dan atau didengar melalui computer atau system elektronik termasuk tetapi terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Bahwa media Elektronik berupa gambar video, Media Sosial (Whatsapp, Facebook, Instagram, dll.);
 - Bahwa screnshoot gambar dari percakapan/video call melalui WA tersebut merupakan dokumen elektronik;
 - Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan dan atau mentransmisikan yang dapat diakses dalam informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik adalah mengirimkan informasi atau dokumen yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik melalui jaringan elektronik dan atau system komunikasi elektronik sehingga membuat informasi dan atau dokumen elektronik tersebut bias dibaca, dilihat, ditampilkan dan diakses oleh orang lain. Mendistribusikan menyampaikan lebih kepada satu orang sedangkan mentransmisikan menyampaikan kepada satu orang saja;
 - Bahwa chat/screenshot/print out yang dikirimkan kepada orang lain termasuk mendistribusikan dokumen elektronik;
 - Bahwa Print out dapat dijadikan barang bukti;
 - Bahwa alat elektronik meliputi Handphone, Aipad, Flasdisk, dll;
 - Bahwa untuk menscreenshot dan menyebarkan dokumen elektronik perlu minta ijin terlebih dahulu;
 - Bahwa sebenarnya dokumen elektronik itu pertama bersifat privat tetapi karena kecerobohan bias diakses oleh orang lain;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan di Penyidik Ahli melihat Pelaku mengumpulkan potongan-potongan gambar kemudian diedit selanjutnya dijadikan sebuah video dan dikirimkan kepada orang lain, karena tidak minta ijin dan dokumen elektronik tersebut bermuatan asusila maka pelaku dapat dikatakan melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan arena Pelaku juga mengirimkan kepada lebih dari 2 (dua) orang maka bias dikategorikan pelaku mendistribusikan dokumen elektronik sehingga dapat dikatakan melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
- Bahwa Pelaku dapat dikatakan melanggar Undang- Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik karena metode yang dilakukan dengan merekam video call tanpa minta ijin dahulu, mengedit foto dan dirangkaikan menjadi sebuah video tanpa ijin terlebih dahulu, percakapan dan permasalahan yang pertama tersebut pertama bersifat privat tetapi karena pelaku mengedarkan/ mendistribusikan ke 2 (dua) orang lebih yang menerima maka dikatakan pelakuy melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
- Bahwa kalau hanya memberikan kepada satu orang belum melanggar tetapi karena sudah mendistribusikan bias dikatakan melanggar Undang- Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
- Bahwa batasan mendistribusikan tersebut dikirimkan kepada minimal 2 (dua) orang;
- Bahwa foto-foto tersebut ditunjukkan pada saat pemeriksaan di berkas penyidik;
- Bahwa foto-foto tersebut berasal scranshot handphone;
- Bahwa jumlah foto-foto tersebut satu bendel seperti dalam berkas perkara;
- Bahwa ahli dapat mengidentivksaikan perbedaan dari foto dengan suting langsung jika gambar dari screenshot layar gambar yang di hasilkan akan kelihatan pecah tidak jelas sedangkan gambar yang dihasilkan dari video asli atau kamera akan kelihatan jernih dan jelas hal itu juga dapat diidentivkasikan dengan visel ;
- Bahwa untuk gambar hasil screenshot layar dibawah 1.000 (seribu) visel sedangkan untuk gambar video mencapai 1 (satu) mega visel;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar dari screenshot layar dapat dinaikan menjadi 1 (satu) mega visel tetapi gambar tersebut akan kelihatan kalau diedit dan kelihatan tidak asli;
- Bahwa ahli melihat foto-foto tersebut dari berkas perkara;
- 2. Ahli yang dibacakan atas persetujuan Terdakwa keterangannya di Berita acara penyidik yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja di Kemenag Gunungkidul dan memiliki kompetensi di bidang Agama Islam;
 - Bahwa kesusilaan adalah sesuatu yang berkaitan adap dan sopan santun, kelakuan yang baik;
 - Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun sehingga menyebabkan perasaan malu atau terangsangnya nafsu birahi seseorang;
 - Bahwa yang dimaksud dengan media social adalah sebuah media dari yang para penggunanya bisa dengan mudah saling berbagi dan berpartisipasi;
 - Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah direncanakan, tidak secara kebetulan sedangkan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
 - Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik;
 - Bahwa yang dimaksud dengan mentranmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system elektronik;
 - Bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan menginformasikan melali system elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan atau dokumen elektornik dapat diketahui pihak lain atau public;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak ada terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data interchange (EDI) surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diubah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Bahwa dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui computer atau system elektronik termasuk tetapi tidak ada terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data interchange (EDI) surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diubah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan ponografi adalah perseorangan atau koperasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang memanfaatkan orang lain sebagai obyek yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta yang sudah disampaikan oleh Penyidik ahli berpendapat bahwa perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan karena bertentangan dengan norma yang berlaku dimasyarakat yang mengatur bagaimana manusia harus berperilaku dan mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan antar manusia;
- Bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-287 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar baik cetak atau visual orang lain yang terbuka auratnya, perempuan berpakaian ketat, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram, maka perbuatan tersebut juga melanggar norma agama. Berdasarkan Qs AN-Nur ayat 31 : Perempuan yang beriman jagalah pandangan dan pelihara kemaluannya. Berdasarkan Qs. At-Tahrim ayat 6 : jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah melanggar Undang-Undang ITE menyebarkan foto-foto asusila;
- Bahwa Foto yang Terdakwa sebarkan tersebut foto-foto telanjang Sdri. ANA SANTIKA;
- Bahwa pada saat menyebarkan foto-foto tersebut Terdakwa menggunakan media Hand Phone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto-foto tersebut kepada suami Saksi korban dan teman Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto-foto tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa minta ijin dahulu untuk mengirimkan foto-foto tersebut, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban kalau akan mengirimkan foto-foto tersebut kepada suaminya tetapi Saksi korban melarang, karena Terdakwa masih marah tetap mengirimkan foto tersebut ke suami Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto tersebut sekitar tanggal 13 Maret 2023 dan di tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut karena pada saat itu antara Terdakwa dengan Saksi korban sedang bertengkar, Saksi korban menghina Terdakwa, Terdakwa dikatakan memeras dan Saksi korban menagih janji dan Terdakwa sudah memberi sebuah barang berupa cincin kepada Saksi korban tetapi ditolak, Saksi korban mengancam kepada Terdakwa akan dibalas dengan secara halus (dicelakai), Terdakwa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan kepada suami Saksi korban agar suami tahu kelakuan Terdakwa juga mengirimkan kepada Saksi korban (agar Saksi korban mau kembali ke Terdakwa) dan kepada teman Saksi korban agar temannya juga tahu;
- Bahwa Benar barang bukti print out percakapan Whatshapp yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah percakapan antara Terdakwa dengan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengedit foto hasil rekaman layar dan dikirimkan kepada suami Saksi korban dan teman Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal dan kecewa, serta dari ancaman Saksi korban yang mengatakan akan mencelakai secara halus dimana 2 hari sebelum Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga hal itu yang membuat Terdakwa ingin membalasnya;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna hijau toska dengan nomor IMEI 1 : 860173060828518, IMEI 2 : 860173060828500 milik Terdakwa dan yang digunakan untuk mengirim foto-foto saksi;
- Bahwa Terdakwa mengerti foto-foto yang Terdakwa sebarkan tersebut memuat/melanggar kesusilaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya tersebut salah dan melanggar aturan;
- Bahwa Saksi korban percaya jika Terdakwa seorang polisi;
- Bahwa Terdakwa tetap mengirimkan foto kepada suami Saksi korban karena Terdakwa kecewa dengan Saksi korban dan arena kecelakaan yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa alami tersebut Terdakwa yakini atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi korban secara halus maka Terdakwa membalasnya dengan mengirimkan foto tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memahami apa yang dilakukan dan akibat dari kejadian yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah kejadian yang dialami Terdakwa, keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi menceritakan atas kejadian yang dialami Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, atas kejadian tersebut keluarga Terdakwa meminta kepada saksi untuk memediasi kejadian tersebut dengan pihak korban yaitu Saksi korban. Selanjutnya saksi bersama Lurah pergi ke Lurah karena saksi belum mengetahui tempat tinggal Saksi korban, kemudian oleh Lurah saksi diketemukan menemui Dukuh dimana Saksi korban bertempat tinggal akan tetapi pada waktu itu Saksi korban tidak ada di tempat sehingga saksi tidak dapat bertemu dengan Saksi korban. Lalu dari pihak Lurah akan mengabari jika sudah bertemu dengan Saksi korban, tetapi sampai sekarang pertemuan saksi dengan Saksi korban belum bisa terlaksana dikarenakan Saksi korban tidak bersedia bertemu dengan alasan masih banyak acara/kepentingan;

- Bahwa Pada saat bertemu dengan Lurah saksi tidak menanyakan tentang kehidupan keseharian dari Saksi korban akan tetapi Lurah memberikan keterangan kepada Saksi bahwa pekerjaan dari dari Saksi korban adalah penyanyi dangdut dan campursari, dari Saksi korban sudah berkeluarga dan atas peristiwa tersebut keluarga dari Saksi korban adem ayem/biasa-biasa saja, masyarakat sekitar tempat tinggal dari Saksi korban banyak yang tidak tahu atas peristiwa tersebut, masyarakat tidak bergejolak;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO type A53 warna biru kombinasi dengan IMEI 1 : 867919054608792; IMEI 2 :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867919054608784. Cetakan tangkapan layar/screenshot percakapan WhatsApp;

- ❖ 1 (satu) buah flasdisk merk Robot warna chrome/silver.
- ❖ 1 (satu) buah Hand Phone merk XIAOMI type REDMI 4X warna putih gold dengan IMEI 1 : 865724037609673; IMEI 2 : 865724037609681
- ❖ 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO type A57 warna hijau toska dengan IMEI 1 : 860173060828518; IMEI 2 : 860173060828500.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban mengenal Terdakwa sejak tahun 2021 perkenalan pertama lewat instragram dimulai Terdakwa mengajak kenalan melalui aplikasi tersebut, pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi dan menunjukkan KTP seragam polisi, sehingga Saksi korban tertarik hal tersebut berlanjut lewat watshap sehingga terjadi hubungan antara Saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa di waktu yang tidak diketahui secara pasti Saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa akan mengakhiri hubungan antara Saksi korban dan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau berpisah dan mengancam akan menyebarkan foto-foto Saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 dan di tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa menggunakan Handphone merk OPPO type A57 warna hijau toska mengirimkan foto yang jumlahnya lebih dari 2 foto dan video berisi foto-foto dari Saksi korban tanpa seizin Saksi korban, kepada Suami dari Saksi korban yaitu Saksi I dan teman dari Saksi korban, melalui pesan watshap yang mana foto tersebut merupakan foto memperlihatkan payudara dan alat kelamin dari Saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut menjadikan Saksi I marah kepada Saksi korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A53 warna biru kombinasi dengan Nomor IMEI 1 : 867919054608792, Nomor IMEI 2 : 867919054608784 adalah Handphone yang Saksi korban gunakan untuk video call maupun mengirim pesan watshap dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI type REDMI 4X warna putih gold dengan Nomor IMEI 1 : 865724037609673, IMEI 2 : 865724037609681 adalah handphone milik suami Saksi korban yaitu Saksi I dan handphone tersebut yang menerima kiriman foto Saksi korban dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n video kumpulan foto Saksi korban ada yang memperlihatkan payu dara dan alat kelaminnya dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna hijau tosca dengan nomor IMEI 1 : 860173060828518, IMEI 2 : 860173060828500 milik Terdakwa dan yang digunakan untuk mengirim foto-foto Saksi korban dan video berisi kumpulan foto Saksi korban Tersebut ;

- Bahwa Terdakwa pekerjaannya sebenarnya bukan anggota polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan da/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Aprika Prastowo als. Prika als. Kevin Rahmawan Bin Paijo telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tindak pidana yang dimaksud akan dipertimbangkan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas Terdakwa lengkap dari sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu kesatu : perbuatan yang dilarang, kedua : akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan ketiga : bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu 3 (tiga) macam, yaitu kesatu : kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kedua : kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian), dan ketiga : kesengajaan dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti Handphone, Email;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat Dapat Diakses adalah perbuatan member peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link atau memberi tahu password suatu system elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan adalah perilaku susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Sedangkan yang dimaksud dengan norma perihwal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Sedangkan norma kesusilaan merupakan peraturan sosial yang berasal dari hati nurani manusia agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melanggar norma susila yang berkaitan dengan adab sopan santun, tata karma dan peraturan sosial yang ada dalam masyarakat;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melanggar kesusilaan dapat berupa tulisan, gambar dan ucapan yang bertentangan dengan norma dan leraturan sosial yang berasal dari hati nurani manusia dan bias menimbulkan sanksi masyarakat, misalnya berkata bohong, tidak menghormati orang yang lebih tua, menunjukkan gambar porno yang tidak pantas diperlihatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 13 Maret 2023 dan di tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa menggunakan Handphone merk OPPO type A57 warna hijau toska mengirimkan foto yang jumlahnya lebih dari 2 foto dan video berisi foto-foto dari Saksi korban tanpa seizin Saksi korban, kepada Suami dari Saksi korban yaitu Saksi I dan teman dari Saksi korban melalui pesan whatsapp yang mana foto tersebut merupakan foto memperlihatkan payu dara dan alat kelamin dari Saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat foto merupakan salah satu bagian dari Dokumen Elektronik yang mana Terdakwa telah mentransmisikan Dokumen Elektronik tersebut menggunakan handphone dan foto dan video merupakan kumpulan foto tersebut merupakan foto Saksi korban dalam kondisi memperlihatkan payu dara dan alat kelaminnya, dimana foto tersebut melanggar norma susila yang berkaitan dengan adab sopan santun, tata krama dan peraturan sosial yang ada dalam masyarakat yang tidak pantas untuk diperlihatkan karena melanggar kesusilaan dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan hal-hal baru yang dapat membuktikan atau membebaskan Terdakwa dari dakwaan ataupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan karena dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah ditentukan terhadap Terdakwa kejahatan yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-undang yang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan mengenai dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** hal tersebut belum diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan kekayaan, penghasilan dari Terdakwa tidak teruji jelas dalam alat bukti yang diajukan dipersidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim adil sebagaimana putusan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dalam Klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Saksi Korban dikategorikan sebagai pelaku memproduksi foto pornografi yang Terdakwa distribusikan kepada Saksi I dan Saksi II, hal tersebut menurut Majelis Hakim nilai dari fakta hukum Saksi korban yaitu Saksi korban merupakan korban karena sebelum terjadi pengiriman foto tersebut, Terdakwa telah melakukan bujukan rayuan untuk mendapat kontak dan mendapat foto tersebut dengan mengaku sebagai

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi dan dalam penyebaran foto tersebut dengan tanpa izin dari Saksi korban sehingga Saksi korban mengalami suatu kerugian, menjadikan Saksi korban menurut majelis Hakim tidak bisa dikategorikan pelaku yang Penasihat Hukum maksud, untuk alasan dalam permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang relevan Majelis Hakim masukkan ke dalam keadaan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Cetakan tangkapan layar/screenshot percakapan WhatsApp; dan 1 (satu) buah flasdisk merk Robot warna chrome/silver, merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A53 warna biru kombinasi dengan Nomor IMEI 1 : 867919054608792, Nomor IMEI 2 : 867919054608784 adalah Handphone yang Saksi korban pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban ;
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI type REDMI 4X warna putih gold dengan Nomor IMEI 1 : 865724037609673, IMEI 2 : 865724037609681

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah handphone milik suami Saksi korban yaitu Saksi I maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna hijau tosca dengan nomor IMEI 1 : 860173060828518, IMEI 2 : 860173060828500 milik Terdakwa dan yang digunakan untuk mengirim foto-foto Saksi korban dan video berisi kumpulan foto Saksi korban tersebut yang merupakan tindak pidana dalam perkara dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi korban Ana Lesmawati dengan Saksi I;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai polisi di media sosial padahal yang sebenarnya bukan anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa setelah kejadian ingin berdamai dengan Saksi korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah **Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Cetakan tangkapan layar/screenshot percakapan WhatsApp; dan 1 (satu) buah flasdisk merk Robot warna chrome/silver, tetap terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A53 warna biru kombinasi dengan Nomor IMEI 1 : 867919054608792, Nomor IMEI 2 : 867919054608784 dikembalikan kepada Saksi korban;
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI type REDMI 4X warna putih gold dengan Nomor IMEI 1 : 865724037609673, IMEI 2 : 865724037609681 dikembalikan kepada Saksi I;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna hijau toska dengan nomor IMEI 1 : 860173060828518, IMEI 2 : 860173060828500 dirampas untuk negara ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua , Iman Santoso, S.H., M.H. , I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Nur Rahmat Sutrisno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wno